

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian dan Fungsi Bank

2.1.1 Pengertian Bank

Pada umumnya masyarakat telah mengenal bank sebagai tempat menabung atau menyimpan uang dan memberikan pinjaman uang kepada pihak yang membutuhkan. Berikut definisi bank, sebagai berikut:

- a. Menurut *Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1998*: Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
- b. Menurut Kasmir (2014): Merupakan suatu lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberi jasa bank lainnya.
- c. Menurut G.M. Verryn Stuart: ialah badan usaha yang wujudnya ialah memuaskan keperluan orang lain, dengan cara memberikan kredit yang berupa uang yang diterimanya dari

orang lain, sekalipun dengan cara dengan menambah uang baru (kertas atau logam)

2.1.2 Fungsi Bank

Fungsi Bank, yaitu :

1. Penciptaan uang

Uang yang diciptakan bank umum adalah uang giral, yaitu alat pembayaran lewat mekanisme pemindahbukuan (kliring). Kemampuan bank umum menciptakan uang giral menyebabkan posisi dan fungsinya dalam pelaksanaan kebijakan moneter.

Bank sentral dapat mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar dengan cara mempengaruhi kemampuan bank umum menciptakan uang giral.

2. Mendukung Kelancaran Mekanisme Pembayaran

Fungsi lain dari bank umum yang juga sangat penting adalah mendukung kelancaran mekanisme pembayaran. Hal ini dimungkinkan karena salah satu jasa yang ditawarkan bank umum adalah jasa-jasa yang berkaitan dengan mekanisme pembayaran. Beberapa jasa yang amat dikenal adalah kliring, transfer uang, penerimaan setoran-setoran, pemberian fasilitas pembayaran dengan tunai, kredit, fasilitas-fasilitas pembayaran

yang mudah dan nyaman, seperti kartu plastik dan sistem pembayaran elektronik.

3. Penghimpunan Dana Simpanan Masyarakat

Dana yang paling banyak dihimpun oleh bank umum adalah dana simpanan. Di Indonesia dana simpanan terdiri atas giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Kemampuan bank umum menghimpun dana jauh lebih besar dibandingkan dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya.

Dana-dana simpanan yang berhasil dihimpun akan disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, utamanya melalui penyaluran kredit.

4. Mendukung Kelancaran Transaksi Internasional

Bank umum juga sangat dibutuhkan untuk memudahkan dan atau memperlancar transaksi internasional, baik transaksi barang/jasa maupun transaksi modal. Kesulitan-kesulitan transaksi antara dua pihak yang berbeda negara selalu muncul karena perbedaan geografis, jarak, budaya dan sistem moneter masing-masing negara. Kehadiran memudahkan penyelesaian transaksi-transaksi tersebut. Dengan adanya bank umum yang beroperasi dalam skala internasional akan bank umum, kepentingan pihak-pihak yang melakukan transaksi transaksi

internasional dapat ditangani dengan lebih mudah, cepat, dan murah.

2.2 Jenis Bank

Jenis bank dapat digolongkan menjadi beberapa golongan, tidak hanya berdasarkan jenis kegiatan usahanya, melainkan juga mencakup bentuk badan hukumnya, pendirian dan kepemilikannya, dan target pasarnya. Sebelum diberlakukannya undang-undang Nomor 7 tahun 1992, bank dapat digolongkan berdasarkan jenis kegiatan usahanya, seperti bank tabungan, bank pembangunan, dan bank ekspor impor. Setelah undang-undang tersebut berlaku, jenis bank yang diakui secara resmi hanya terdiri atas dua jenis, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari fungsi bank, dan kepemilikan bank. Dari segi fungsi, perbedaan terletak pada luasnya kegiatan atau jumlah produk yang dapat ditawarkan maupun jangkauan wilayah operasinya. Sedangkan kepemilikan perusahaan dapat dilihat dari segi pemilikan saham yang ada dan akte pendiriannya. Perbedaan lainnya adalah dilihat dari segi siapakah nasabah yang mereka layani, apakah masyarakat luas atau masyarakat dilokasi tertentu (kecamatan). Jenis perbankan juga di klasifikasikan berdasarkan caranya menentukan harga jual dan harga beli.

2.2.1 Jenis bank berdasarkan Fungsinya:

1. Bank Sentral

Bank sentral adalah bank yang didirikan berdasarkan undang-undang nomor 13 tahun 1968 yang memiliki tugas untuk mengatur peredaran uang, mengatur pengarahana dana-dana, mengatur perbankan, mengatur perkreditan, menjaga stabilitas mata uang, mengajukan pencetakan / penambahan mata uang rupiah dan lain sebagainya. Bank sentral hanya ada satu sebagai pusat dari seluruh bank yang ada di Indonesia. Contohnya adalah Bank Indonesia.

Tugas Bank Sentral :

- Melaksanakan dan menetapkan kebijakan moneter.
- Mengatur dan menjaga kelancaran system pembayaran.
- Mengatur dan mengawasi kerja bank-bank.

2. Bank Umum

Bank umum adalah lembaga keuangan yang menawarkan berbagai layanan produk dan jasa kepada masyarakat dengan fungsi seperti menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam berbagai bentuk, memberi kredit pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan, jual beli valuta asing atau valas, menjual jasa asuransi, jasa giro, jasa cek, menerima penitipan barang berharga, dan lain sebagainya.

Tugas Bank Umum :

- Menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman.
- Menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang efisien dalam kegiatan ekonomi.
- Menciptakan uang melalui pembayaran kredit dan investasi.
- Menyediakan jasa dan pengelolaan dana dan trust atau wali amanatan kepada individu dan perusahaan.
- Menyediakan fasilitas untuk perdagangan internasional.
- Memberikan pelayanan penyimpanan barang berharga.
- Menawarkan jasa-jasa keuangan lain misalnya kartu kredit, cek perjalanan, ATM, transfer dana dan lainnya.

2.2.2 Jenis Bank Berdasarkan Kepemilikannya:

1. Bank Milik Pemerintah

Bank pemerintah adalah bank di mana baik akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank dimiliki oleh pemerintah pula.

Contohnya Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri.

Selain itu ada juga bank milik pemerintah daerah yang terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing provinsi. Sedangkan bank milik pemerintah daerah (Pemda) terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II. Contoh bank pemerintah daerah

adalah BPD DKI Jakarta, BPD Jawa Barat, BPD Jawa Tengah, BPD Jawa Timur, BPD Sumatera Utara, BPD Sumatra Selatan, BPD Sulawesi Selatan, dan BPD lainnya.

2. Bank Milik Swasta Nasional

Bank jenis ini, seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Akte pendiriannya menunjukkan kepemilikan swasta, begitu pula pembagian keuntungannya untuk pihak swasta. Contoh bank milik swasta nasional antara lain: Bank Muamalat, Bank Central Asia, Bank Bumi Putra, Bank Danamon, Bank Duta, Bank Nusa Internasional, Bank Niaga, Bank Universal, Bank Internasional Indonesia.

3. Bank Milik Campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Saham bank campuran secara mayoritas dimiliki oleh warga negara Indonesia. Contoh bank campuran antara lain : Sumitono Niaga Bank, Bank Merincop, Bank Sakura Swadarma, Bank Finconesia, Mitsubishi Buana Bank, Inter Pacifik Bank, Paribas BBD Indonesia, Ing Bank, Sanwa Indonesia Bank, dan Bank PDFCI.

4. Bank Milik Asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing.

Kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri. Contohnya ABN AMRO bank, City Bank, dan lain-lain.

2.2.3 Jenis Bank Berdasarkan Kegiatan Operasionalnya

1. Bank Konvensional

Pengertian kata “konvensional” menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah “menurut apa yang sudah menjadi kebiasaan”. Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah “berdasarkan kesepakatan umum” seperti adat, kebiasaan, kelaziman. Berdasarkan pengertian itu, bank konvensional adalah bank yang dalam operasionalnya menerapkan metode bunga, karena metode bunga sudah ada terlebih dahulu, menjadi kebiasaan dan telah dipakai secara meluas dibandingkan dengan metode bagi hasil.

Bank konvensional pada umumnya beroperasi dengan mengeluarkan produk-produk untuk menyerap dana masyarakat antara lain tabungan, simpanan deposito, simpanan giro; menyalurkan dana yang telah dihimpun dengan cara mengeluarkan kredit antara lain kredit investasi, kredit modal kerja, kredit konsumtif, kredit jangka pendek; dan pelayanan jasa keuangan antara lain kliring, inkaso, kiriman uang, Letter of Credit, dan jasa-jasa lainnya seperti jual beli surat berharga, bank draft, wali amanat, penjamin emisi, dan perdagangan efek.

Bank konvensional dapat memperoleh dana dari pihak luar, misalnya dari nasabah berupa rekening giro, deposit on call, sertifikat deposito, dana transfer, saham, dan obligasi. Sumber ini merupakan pendapatan bank yang paling besar. Pendapatan bank tersebut, kemudian dialokasikan untuk cadangan primer, cadangan sekunder, penyaluran kredit, dan investasi. Bank konvensional contohnya bank umum dan BPR. Kedua jenis bank tersebut telah kalian pelajari pada subbab sebelumnya.

2. Bank Syariah

Sekarang ini banyak berkembang bank syariah. Bank syariah muncul di Indonesia pada awal tahun 1990-an. Pemrakarsa pendirian bank syariah di Indonesia dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18 – 20 Agustus 1990. Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, maksudnya adalah bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam.

Falsafah dasar beroperasinya bank syariah yang menjiwai seluruh hubungan transaksinya adalah efisiensi, keadilan, dan kebersamaan. Efisiensi mengacu pada prinsip saling membantu secara sinergis untuk memperoleh keuntungan sebesar mungkin

Keadilan mengacu pada hubungan yang tidak dicurangi, ikhlas, dengan persetujuan yang matang atas proporsi masukan dan

keluarannya. Kebersamaan mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasihat untuk saling meningkatkan produktivitas.

Kegiatan bank syariah dalam hal penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank konvensional. Penentuan harga bagi bank syariah didasarkan pada kesepakatan antara bank dengan nasabah penyimpan dana sesuai dengan jenis simpanan dan jangka waktunya, yang akan menentukan besar kecilnya porsi bagi hasil yang akan diterima penyimpan. Berikut ini prinsip-prinsip yang berlaku pada bank syariah.

1. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah).
2. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah).
3. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah).
4. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah).
5. Pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).

Dalam rangka menjalankan kegiatannya, bank syariah harus berlandaskan pada Alquran dan hadis. Bank syariah mengharamkan penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu. Bagi bank syariah, bunga bank adalah riba.

2.3 Kegiatan Bank

Kegiatan Bank yaitu:

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa sebagai lembaga keuangan, kegiatan bank sehari-hari tidak akan terlepas dari bidang keuangan. Sama seperti halnya pedagang atau perusahaan lainnya, kegiatan pihak perbankan secara sederhana dapat kita katakan adalah membeli uang (menghimpun dana) dan menjual uang (menyalurkan dana) kepada masyarakat umum.

Dalam melaksanakan kegiatannya bank dibedakan antara kegiatan Bank umum dengan kegiatan bank perkreditan rakyat. Artinya produk ditawarkan oleh bank umum lebih beragam, hal ini disebabkan bank umum mempunyai kebebasan untuk menentukan produk dan jasanya. Sedangkan Bank Berkreditasi Rakyat mempunyai keterbatasan tertentu, sehingga kegiatannya lebih sempit.

Ada beberapa kegiatan yang ada dalam bank diantaranya:

- Kegiatan bank Umum berupa menghimpun dana dari masyarakat (*Funding*), Menyalurkan dana dari masyarakat (*Lending*), Memberikan jasa-jasa bank lainnya (*service*).
- Kegiatan BPR berupa menghimpun dana, menyalurkan dana.
- Kegiatan Bank Campuran dan Bank Asing Pada Umumnya tugasnya sama dengan bank umum lainnya, namun mereka lebih dikhususkan dalam bidang-bidang tertentu.

2.4 Pengertian Transfer

Terdapat beberapa pengertian mengenai transfer, seperti yang telah dikemukakan oleh para ahli yaitu :

Menurut Kasmir dalam bukunya *Dasar-Dasar Perbankan (2012)* menjelaskan bahwa :

“pengiriman uang (transfer) diartikan pemindahan uang dari rekening yang satu ke rekening yang lain dengan berbagai tujuan.”

Sedangkan menurut Jopie Yusuf dalam bukunya *Panduan Dasar untuk Account Officer Edisi 3 (2008:65)* menjelaskan bahwa :

“Pengiriman uang (transfer) adalah jasa pelayanan bank untuk mengirimkan sejumlah uang (dana) dalam rupiah atau valuta asing kepada pihak-pihak lain (perusahaan, lembaga atau perorangan) di suatu tempat (dalam maupun luar negeri) sesuai dengan permintaan pengirim.”

Pengertian Transfer menurut Lukman Dendawijaya dalam bukunya yang berjudul *Manajemen Perbankan (2009:29)* :

“Transfer adalah jasa yang diberikan bank dalam pengiriman uang antar bank atas permintaan pihak ketiga yang ditunjuk kepada penerima ditempat lain.”

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian transfer adalah perintah dari pihak ketiga kepada bank untuk mengirimkan sejumlah dana tertentu kepada pihak yang telah ditunjuk nasabah tersebut (pihak ketiga) yang berada dalam suatu wilayah tertentu dengan dikenai biaya komisi transfer sebagai pendapatan bagi bank.

2.5 Pihak-Pihak yang Terkait dalam Transfer

Dalam proses transfer menurut Jopie Yusuf (2008), terdapat empat pihak yang terlibat di dalamnya yaitu :

1. *Remitter*, yaitu pihak yang mengajukan permohonan pengiriman uang.
2. *Beneficiary*, yaitu pihak yang menerima pengiriman uang dari *remitter*.
3. *Remitting Bank*, yaitu bank yang melakukan pengiriman uang berdasarkan permintaan *remitter*.
4. *Paying Bank*, yaitu bank yang melakukan pembayaran uang kepada *beneficiary*.

2.6 Jenis-jenis Transfer Dalam Negeri

Pengiriman uang atas permintaan / perintah pihak ketiga (nasabah) pada bank nya untuk dibayarkan kepada nasabah pada cabang bank lainnya ddalam negeri disebut dengan transfer dalam negeri. Transfer dalam negeri dibedakan menjadi 2 (dua) :

1. Transfer Masuk

Transfer masuk adalah semua transfer yang diterima oleh bank pembayar (*paying bank*) dari bank pengirim atas permintaannya untuk dibayarkan kepada penerima.

2. Transfer Keluar

Transfer keluar adalah semua jenis pengiriman uang (dana) yang dikirim dari bank pengirim (*remitting bank*) atas permintaan pengirim (*remitter*) kepada bank pembayar (*paying bank*) untuk dibayarkan kepada penerima (*beneficiary*).

2.7 Mekanisme Transfer Dalam Negeri

2.7.1 Transfer Masuk


Transfer masuk adalah semua transfer yang diterima oleh bank pembayar (*paying bank*) dari bank pengirim atas permintaannya untuk dibayarkan kepada penerima.

Misalnya :

Nasabah Bank Z Cabang Jakarta mentransfer dana kepada nasabah Bank Z Cabang Surabaya.

GAMBAR 2.1

MEKANISME TRANSFER MASUK (*INCOMING TRANSFER*) ANTAR CABANG



Sumber : Jopie Yusuf (2008:67), *Panduan Dasar untuk Account Officer*.

Keterangan :

1. Pengirim (*remitter*) yaitu nasabah Bank Z Cabang Jakarta mengajukan permohonan pengiriman uang kepada Bank Z Surabaya.

Jurnalnya : Db. Rekening Nasabah

Cr. RAK Cab. Jakarta

2. Bank Z Jakarta mengirim kepada Bank Z Cabang Surabaya untuk melakukan pembayaran kepada penerima melalui hubungan RAK masing-masing bank.

3. Bank Z Cabang Surabaya menyampaikan pemberitahuan kepada penerima transfer (*beneficiary*).

Jurnalnya : Db. RAK Cab. Surabaya

Cr. Rekening Nasabah


2.7.2 Transfer Keluar

Transfer keluar adalah semua jenis pengiriman uang (dana) yang dikirim dari bank pengirim (*remitting bank*) atas permintaan pengirim (*remitter*) kepada bank pembayar (*paying bank*) untuk dibayarkan kepada penerima (*beneficiary*).

Misalnya :

Nasabah bank Z Cabang Surabaya mentransfer dana kepada nasabah Bank Y Cabang Bandung.

GAMBAR 2. 2
MEKANISME TRANSFER KELUAR (*OUTGOING TRANSFER*) MELALUI BANK LAIN
DILUAR WILAYAH KLIRING



Sumber : Jopie Yusuf (2008:68), *Panduan Dasar untuk Account Officer*.

Keterangan :

1. Pengirim (*remitter*) yaitu nasabah Bank Z Cabang Surabaya mengajukan permohonan transfer uang / dana kepada Bank Y Cabang Bandung.
2. Bank Z Cabang Surabaya akan meneruskan pengiriman tersebut kepada cabangnya di kota Bandung, agar melaksanakan pembayaran kepada penerima melalui hubungan rekening antar kantor (RAK) masing-masing bank.

Jurnalnya: Db. Rekening Nasabah

Cr. RAK Cab. Bandung

3. Bank Z Cabang Bandung akan membuat nota kredit melalui bank Indonesia pada saat penerimaan atau penyerahan warkat debit / kredit di lembaga kliring Bank Indonesia untuk ditujukan kepada penerimanya di Bank Y Cabang Bandung.

Jurnalnya : Db. RAK Cab. Surabaya

Cr. Giro Pada BI


4. Dari Bank Indonesia akan dikliringkan ke Bank yang dituju yaitu Bank Y Cabang Bandung.
5. Bank Y Cabang Bandung agar memberitahukan pengiriman uang kepada pihak penerima (*beneficiary*)

Jurnalnya : Db. Giro pada BI

Cr. Rekening nasabah

Jika nasabah menginginkan transfer ke kota tujuan yang tidak memiliki cabang bank Z di kota tersebut, maka Bank menggunakan Bank Tujuan Akhir, jadi pengiriman melalui bank lain yang bekerja sama dengan Bank Z Surabaya di kota lain.

GAMBAR 2.3
MEKANISME TRANSFER MELALUI BANK TUJUAN AKHIR



Sumber : Jopie Yusuf (2008:69), (*Panduan Dasar untuk Account Officer*).

Keterangan :

1. Pengirim mengajukan permohonan transfer ke Bank Z Cabang Surabaya.
2. Bank Z Cabang Surabaya akan membuatkan nota kredit melalui Bank Indonesia pada saat penerimaan atau penyerahan warkat debit / kredit di lembaga kliring Bank Indonesia untuk ditujukan kepada penerimanya di Bank P Cabang Surabaya.

Jurnalnya : Db. Rekening Nasabah

Cr. Giro pada BI

3. Dari Bank Indonesia akan dikliringkan ke Bank yang dituju yaitu Bank P Cabang Malang.

4. Bank P Cabang Surabaya akan meneruskan pengiriman tersebut kepada cabangnya di kota Malang, agar melaksanakan pembayaran kepada penerima melalui hubungan rekening antar kantor (RAK) masing-masing bank.

Jurnalnya : Db.Giro pada BI

Cr. RAK Cab. Malang

5. Bank P di kota Malang memberitahukan pengiriman uang kepada penerima.

Jurnalnya : Db. RAK Cab. Surabaya

Cr. Rekening Nasabah

2.8 Manfaat Transfer Dalam Negeri

Dengan adanya sarana transfer ini telah memberikan banyak sekali keuntungan kepada berbagai pihak. Baik untuk pihak yang mengirim / menerima dana maupun pihak bank. Beberapa keuntungan yang dapat diperoleh masing-masing pihak antara lain yaitu :

1. Bagi nasabah / pihak pengirim / pihak penerima
 - a. Waktu yang dibutuhkan dalam penggunaan sarana transfer ini sangat cepat, apalagi dengan sistem *on-line computer* yang terus terhubung selama 24 jam. Jadi uang yang dikirim akan tiba pada saat pengiriman saat itu juga.
 - b. Pengiriman sejumlah dana / uang dapat ke beberapa tempat tujuan sekaligus.

- c. Biaya pengiriman untuk jasa transfer yang dikenakan bank *relative* murah dibandingkan dengan kantor pos.
- d. Keamanan yang sangat terjamin, karena nasabah tidak perlu membawa sendiri uang ke tempat tujuannya.
- e. Prosedur dan proses pengiriman uang sangat mudah, cukup mengirim dengan menggunakan formulir transfer dengan menyetorkan sejumlah dana maupun di debet dari rekening pun bisa.

2. Bagi bank

- a. Bank memperoleh pendapatan / penghasilan dari biaya pengiriman yaitu berupa provisi dan komisi yang dibebankan kepada nasabah yang hendak mengirim dana.
- b. Bank dapat menggunakan saldo mengendap nasabah selama jangka waktu antara diterimanya uang dengan saat uang tersebut diambil dengan penerima dana.
- c. Dana yang telah terkumpul pada bank dapat digunakan untuk penambahan modal bank.
- d. Dalam sarana transfer ini dapat memperlancar peredaran uang dalam masyarakat.